

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Deli Tua penulis skripsi ini untuk mengetahui Implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Masyarakat kurang memahami Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sebagaimana hasil angket yang menunjukkan 12,15% responden memahami isi UU Desa No. 6 Tahun 2014, sementara 87,85% responden tidak memahami isi UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa Deli tua. Hal ini disebabkan kurangnya kehadiran masyarakat dalam sosialisasi UU Desa untuk berkumpul di Balai desa terhadap undang dari kepala desa Deli Tua dan kurangnya respon yang baik pada masyarakat akan pertemuan dengan kepala desa.
2. Sebagian Pembangunan desa tepat waktu serta adanya kerjasama antara masyarakat dan petugas desa dalam menjalankan program yang dicanangkan desa. pelaksanaan pembangunan di Desa Deli Tua Kabupaten Deli Serdang masih belum terimplementasikan secara keseluruhan, dan juga masih ada beberapa program pelaksanaan pembangunan yang masih berada dalam tahap proses pelaksanaan, karena kurangnya dana dalam pembangunan desa. Diantara program yang sudah selesai dibangun adalah:
  - a. Pembangunan rapat beton yang ada di Dusun I seluas 50 M, IV seluas 200M dan VI seluas 100 M
  - b. Pembangunan pasang vapon blok yang ada di Dusun VI seluas 196 M
  - c. Pembangunan balai desa yang ada di Dusun IV
  - d. Pembangunan dreinase yang ada di Dusun I seluas 50M, Dusun III seluas 240 dan 200 M, Dusun IV seluas 300 M, Dusun V seluas 300M

Kemudian program yang belum terlaksana atau belum dibangun adalah;

1. Pembangunan sirtu
  2. Renovasi kantor Desa.
  3. Pos kamling
3. Kurangnya hasil pemantauan kepala desa dan Aparatur dalam melaksanakan program Pembangunan desa yang dicanangkan. Hasil angket menyatakan bahwa 36,45% responden pada pelaksanaan pembangunan melihat Kepala Desa atau Aparatur Pemerintahan Desa memantau kegiatan pembangunan dan 63,55% responden pada pelaksanaan pembangunan tidak melihat Kepala Desa atau Aparatur Pemerintahan Desa memantau kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi antara masyarakat dan kepala desa dalam Proses pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa, salah satunya bersumber dari pendapatan Desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **B Saran**

Adapun dari hasil pengamatan dan temuan dilapangan, terdapat beberapa saran guna untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Deli Tua agar di Tahun Anggaran 2017 yang akan datang pembangunan di Desa Deli Tua dapat menghantarkan Desa Deli Tua menuju Desa yang sejahtera. Adapun saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yaitu dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan
2. Komitmen setiap Kepala desa dan Aparatur desa dalam kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, menjadi faktor kunci dalam memberi akses yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3. Harus adanya pengawasan yang intens dan berkala untuk bisa mengawal UU Desa dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan di desa Deli Tua. Terutama, dalam pengawasan penggunaan dana alokasi terhadap setiap desa per tahunnya yang rawan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan ini sendiri, bisa dari Kepala desa dan aparatur setempat, masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan desa itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dalam penggunaan dana alokasi tersebut, diharapkan penggunaan dana alokasi dapat tepat sasaran dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

